

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERN, PENGAWASAN DARI  
MASYARAKAT, DAN PENGAWASAN DARI DPRD  
TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE*  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**DWI YOLA THRESIA**

**2009/94090**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : **PENGARUH PENGENDALIAN INTERN,  
PENGAWASAN DARI MASYARAKAT DAN  
PENGAWASAN DARI DPRD (STUDI EMPIRIS PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK)**

Nama : **Dwi Yola Thresia**

NIM/BP : **94090/2009**

Program Studi : **Akuntansi**

Keahlian : **Akuntansi Sektor Publik**

Fakultas : **Ekonomi**

Padang, April 2012

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Lili Anita, SE, M.Si, Ak**  
NIP. 19710302 199802 2 001

**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi

**Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**  
NIP. 19730213 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

**Judul** : Pengaruh Pengendalian Intern, Pengawasan dari Masyarakat dan Pengawasan dari DPRD Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok)

**Nama** : Dwi Yola Thresia

**Nim/BP** : 94090/2009





**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 9 Mei 2012

### Tim Penguji

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2. 
3.	Anggota	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	3. 
4.	Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Yola Thresia  
NIM/Thn. Masuk : 94090/2009  
Tempat/Tanggal lahir : Talang/5 Maret 1984  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jln. Mutiara No. 15 Air Tawar Timur Padang  
No. Hp/Telepon : 081311289944  
Judul Skripsi : PENGARUH PENGENDALIAN INTERN,  
PENGAWASAN DARI MASYARAKAT DAN  
PENGAWASAN DARI DPRD TERHADAP  
PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* (Studi  
Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten  
Solok)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Padang, April 2012

Yang Menyatakan,



Dwi Yola Thresia  
NIM. 94090

## ABSTRAK

### **Dwi Yola Thresia. 94090. Pengaruh Pengendalian Intern, Pengawasan dari Masyarakat dan Pengawasan dari DPRD Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*.**

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang: (1) Pengaruh pengendalian intern terhadap pelaksanaan *good governance*. (2) Pengaruh pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*. (3) Pengaruh pengawasan dari DPRD terhadap pelaksanaan *good governance*.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Solok. Pemilihan sampel dengan teknik *total sampling*. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance* dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $11,715 > 1,6583$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  koefisien  $\beta$  positif ( $H_1$  diterima). (2) Pengawasan dari masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance* dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,887 > 1,6583$  dan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$  koefisien  $\beta$  positif ( $H_2$  diterima). (3) Pengawasan dari DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance* dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,681 > 1,6583$  dan nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$  koefisien  $\beta$  positif ( $H_3$  diterima).

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk pemerintah daerah Kabupaten Solok disarankan agar memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Untuk DPRD Kabupaten Solok sebaiknya DPRD menanyakan laporan pertanggungjawaban APBD jika terjadi kejanggalaan. (3) Untuk masyarakat disarankan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan melaporkan tentang dugaan tindakan pidana korupsi dan juga laporan perilaku oknum pejabat yang melanggar norma-norma yang umum yang berlaku di masyarakat. (4) Untuk akademis, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance*, maka hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, seperti faktor organisasi dan manajemen. (5) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel penelitian diperluas menjadi seluruh kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengendalian Intern, Pengawasan dari Masyarakat dan Pengawasan dari DPRD Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok)“. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi arahan bagi penulis selama ini. Terimakasih kepada Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak sebagai penguji pada ujian skripsi. Disamping itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Papa, Mama, Abang dan Dedek serta seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang, bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan teman-teman transfer Akuntansi angkatan 2009, yang telah memberikan saran, bantuan, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Mei 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Perumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b> .....	13
A. Kajian Teoritis .....	13
1. <i>Good Governance</i> .....	13
a. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	13
b. Karakteristik <i>Good Governance</i> .....	14
2. Pengendalian Intern .....	20
a. Pengertian Pengendalian Intern.....	21
b. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern .....	22
c. Unsur Pengendalian Intern.....	23
3. Pengawasan dari Masyarakat .....	27
a. Fungsi Pengawasan dari Masyarakat .....	27
b. Kegiatan Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan .	28

4. Pengawasan dari DPRD .....	30
a. Konsep Pengawasan .....	30
b. Pengawasan dari DPRD .....	31
c. Fungsi Pengawasan dari DPRD.....	32
d. Tujuan Pengawasan.....	33
5. Penelitian yang Relevan.....	34
6. Hubungan Antar Variabel.....	35
B. Kerangka Konseptual .....	39
C. Hipotesis .....	40
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Populasi, Sampel, dan Responden .....	41
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Variabel Penelitian .....	43
F. Instrumen Penelitian .....	44
G. Uji Instrumen Penelitian .....	47
H. Uji Asumsi Klasik.....	49
I. Teknik Analisis Data .....	50
J. Definisi Operasional .....	54
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	56
B. Demografi Responden.....	57
C. Deskripsi Hasil Penelitian .....	59
D. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	66
E. Uji Asumsi Klasik.....	68
F. Analisis Data .....	71
G. Pembahasan .....	76

<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Keterbatasan Penelitian.....	80
C. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kabupaten Solok .....	42
2. Skala Pengukuran .....	44
3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Correlation Instrumen Penelitian.....	45
4. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian.....	48
5. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian.....	49
6. Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	56
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
8. Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	58
9. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	58
10. Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan.....	59
11. Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan <i>Good Governance</i> .....	60
12. Distribusi Frekuensi Variabel Pengendalian Intern .....	61
13. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan dari Masyarakat .....	63
14. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan dari DPRD .....	65
15. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Instrumen Penelitian .....	67
16. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian .....	67
17. Uji Normalitas .....	68
18. Uji Multikolinearitas .....	69
19. Uji Heterokedastisitas .....	70
20. Koefisien Regresi Berganda.....	71
21. Adjusted R Square .....	72
22. Uji F Hitung .....	73

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Kerangka Konseptual.....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Kuisisioner Penelitian.....	84
2. Uji Validitas dan Reliabilitas Pilot Test.....	89
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian.....	92
4. Uji Normalitas dan Uji Multikolinearitas .....	95
5. Uji Heterokedastisitas dan Uji Hipotesis.....	95
6. Surat Izin Penelitian.....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wacana tentang *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka belakangan ini. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan keuangan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab adalah keinginan global dalam masyarakat saat ini. Reformasi besar-besaran telah dilakukan untuk mewujudkan *good governance*, baik reformasi yang terkait dengan kelembagaan maupun reformasi terhadap manajemen publik. Semua upaya ini dilakukan oleh pemerintah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan berdasarkan pada konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi ini memberikan tuntutan kepada daerah untuk mampu melaksanakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mardiasmo (2002:18) menyatakan bahwa *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang

solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengimplementasikan *good governance*, berarti penyelenggaraan negara tersebut berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, pemerintah berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsesus, keadilan dan efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

*Good governance* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan *civil society* yang mandiri. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka dalam mengimplementasi *good governance* diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi, dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan negara. Jika dalam pelaksanaan *good governance* tidak dapat berjalan dengan baik maka akan sangat memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci pelaksanaan *good governance* adalah pemberdayaan masing-masing elemen di daerah yaitu

masyarakat umum sebagai “*stakeholder*,” pemerintah daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai “*shareholder*,”.

Menurut Halim (2002:155) menyatakan bahwa *good governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem pengendalian intern, peran auditor internal, fungsi pengawasan dari masyarakat, implementasi *financial audit* dan *value for money audit* serta peran auditor eksternal. Tajuddin (2008) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi *good governance* antara lain faktor manusia pelaksana yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD, dan pegawai daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan daerah, serta faktor organisasi dan manajemen.

Pengendalian intern adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah). Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan, dan mendorong ketaatan kepada peraturan (Mardiasmo, 2002:190). Penguatan fungsi pengendalian intern dapat dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai dan pemberdayaan auditor internal pemerintah (Mardiasmo, 2004; 190). Jika fungsi pengendalian intern di dalam pemerintahan sudah berjalan dengan baik, maka suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud.

Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi sektor publik terdapat permasalahan utama yang menyebabkan *good governance* tidak terlaksana dengan baik yaitu masih lemahnya pengendalian intern pemerintah daerah. Hal ini dialami oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya provinsi

Sumatera Barat. Di mana BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan. Di antaranya, kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang pada 20 SKPD, yakni sebesar Rp48,1 miliar. Realisasi belanja modal sebesar Rp42,1 miliar, kemudian ada penganggaran belanja barang untuk pembangunan kantor penghubung, senilai Rp25,8 miliar. Penganggarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan penyajian konstruksi dana pengerjaan gedung kantor penghubung, sebesar Rp26,6 miliar. Dinilai tidak tepat dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp6,3 miliar. Selain itu ada penyajian nilai aset tanah sebesar Rp27,8 miliar, juga dinilai tidak wajar dan tidak konsisten dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). BPK RI juga menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti penggunaan langsung atas penerimaan retribusi daerah pada beberapa SKPD sebesar Rp2,2 miliar. Temuan juga ada pada pelembagaan dana bergulir yang dikelola, tapi mengalami kredit macet. Nilainya mencapai Rp8,4 miliar, dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp431 juta (Sumber: Haluan 27 Juli 2011).

Terwujudnya pemerintah yang baik tidak cukup mengandalkan sistem pengendalian intern saja, tetapi juga harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah

daerah tidak saja di tangan kepala daerah, DPRD, dan aparat pelaksanaannya, tetapi juga di tangan masyarakat daerah tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

Josef (2005:120) menyatakan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian yang integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Menurut Salam (2004:219) “pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya akan berlangsung pada masyarakat yang memiliki *control social* yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuatan pemerintahnya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pengawasan berfungsi untuk menjalankan apa yang direncanakan agar berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan proses mengevaluasi prestasi organisasi dan mengambil koreksi jika diperlukan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan masyarakat dilakukan melalui pemberi informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuatan pemerintahnya

terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka *good governance* akan dapat terwujud dengan baik.

Pengawasan oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan (penyusunan dan pengesahan), tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja (Mardiasmo, 2002:190). Hal ini penting karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban agar terwujudnya tata kelola keuangan pemerintahan yang baik (*good governance*). Tanpa adanya pengawasan dari DPRD maka *good governance* tidak akan terwujud, karena akan terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam penggunaan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak akan berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun, fakta yang terjadi tidak sesuai dengan teori yang dijabarkan diatas, ada banyak sekali terjadi permasalahan. Seperti kasus tindakan pidana korupsi pada peralihan tanah negara bekas *erfpacht verponding* 172 di Bukit Bekicot, Jorong Sukarami, Kenagarian Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang,

Kabupaten Solok. Kasus pengalihan tanah negara seluas 17.750 m<sup>2</sup> ini terjadi setelah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN, diambil alih oleh Pemerintah kabupaten Solok. Kemudian, tanah tersebut di sertifikatkan atas nama “A” (Wali Jorong Balai Oli, Nagari Jawi-jawi, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok) dan dijual kepada salah seorang warga Indonesia keturunan. Negara dirugikan sekitar Rp 288 juta (Sumber: Padang Ekspres, 8 Juni 2011), fenomena ini menggambarkan lemahnya pengawasan dari masyarakat dan pengawasan dari DPRD, sehingga ada celah untuk melakukan tindakan korupsi yang menyebabkan belum terlaksananya *good governance* dengan baik.

Proyek penahan tebing Puskesmas Gunung Talang yang dikerjakan tanpa memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan. Material batu di dalam galian untuk pondasi pasang tebing memakai material batu rapuh yang tidak cocok untuk material galian pondasi, adukan semen tidak mempunyai takaran dan hanya di kira-kira, nama pengawas, pemilik proyek dan proyek pemasangan dam tebing Puskesmas Talang yang diduga tidak transparan dalam mengerjakannya, yakni seperti plang identitas tidak ada ditemui dilokasi. Padahal setiap pekerjaan yang mempergunakan keuangan negara sudah barang tentu penuh perhitungan dan sistem pelaksanaan yang jelas. Bahkan perencanaan pengawasan serta kontraktor pelaksana telah disiapkan oleh pemilik proyek agar proyek yang dikerjakan bermutu bagus dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Pasalnya, sumber dana untuk pekerjaan itupun tak lepas dari partisipasinya masyarakat dalam membayar pajak. Kadang, setiap pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memakai jasa pihak ketiga, selalu mendapat

kritikan dari berbagai kalangan. Terlihat banyaknya, pihak ketiga yang mengerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan dari semula oleh perencana. Bahkan, bagusya sebuah mutu pekerjaan proyek, pengawas juga punya andil yang besar dalam mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana (Sumber: BakinNews , 22 September 2011). Dari masalah di atas menggambarkan pengendalian intern tidak berjalan dengan baik dimana salah satu unsur pengendalian intern tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu unsur lingkungan pengendalian.

Permasalahan lain yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Solok mendapatkan prediket Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*) dari BPK. Temuan yang berkait dengan sistem pengendalian intern, dan BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang dan realisasi belanja modal. Penganggarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010). Hal ini mengindikasikan masih lemahnya sistem pengendalian intern dari unsur kegiatan pengendalian, sehingga belum terlaksananya *good governance* dengan baik.

Alasan penulis memilih Kabupaten Solok dalam penelitian ini karena berdasarkan studi yang dilakukan oleh Tim Direktorat Litbang KPK tentang Mengukur Keberhasilan Kabupaten bahwa Kabupaten Solok sudah mampu melakukan tata kelola pemerintah yang baik. Penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga Oktober 2006. Disamping itu Kabupaten Solok memantapkan komitmennya mewujudkan *good goverment and clean governance* (tata

pemerintahan yang baik dan bersih). Untuk mewujudkan hal itu, Kabupaten Solok telah melahirkan Perda No 5 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintah. Penetapan Perda ini telah dilakukan jauh sebelum disahkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi faktanya tetap saja terjadi penyimpangan yang menyebabkan *good governance* tidak berjalan dengan baik

Penelitian ini sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern, peran auditor internal, dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* pada instansi pemerintah daerah di kota Padang. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara sistem pengendalian intern terhadap pelaksanaan *good governance*, adanya pengaruh signifikan positif antara peran auditor internal terhadap pelaksanaan *good governance* dan adanya pengaruh signifikan positif antara pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.

Dengan bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi mengenai **“Pengaruh Pengendalian Intern, Pengawasan dari Masyarakat dan Pengawasan dari DPRD, Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*” (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengendalian intern berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*?
2. Sejauhmana peran auditor internal berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*?
3. Sejauhmana pengawasan dari masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*?
4. Sejauhmana pengawasan dari DPRD berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*?
5. Sejauhmana pegawai daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*?
6. Sejauhmana faktor organisasi dan manajemen berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas dan banyaknya masalah dalam pelaksanaan *good governance*, maka peneliti membatasi masalah pada, pengaruh pengendalian intern, pengawasan dari masyarakat dan pengawasan dari DPRD, terhadap pelaksanaan *good governance*.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Sejuahmana pengendalian intern berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*?
2. Sejuahmana pengawasan dari masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*?
3. Sejuahmana pengawasan dari DPRD berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang :

1. Pengaruh pengendalian intern berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*.
2. Pengaruh pengawasan dari masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*.
3. Pengaruh pengawasan dari DPRD berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance*.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah agar lebih meningkatkan Pengendalian Intern, Pengawasan dari Masyarakat dan Pengawasan dari DPRD, Terhadap Pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Solok.

2. Bagi DPRD

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan yang berguna bagi DPRD agar dapat terus meningkatkan pengawasan atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam tahap penyusunan dan pelaporan APBD.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna bagi masyarakat agar pengawasan masyarakat dapat terus ditingkatkan kearah yang lebih baik, guna untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Bagi akademis

Sebagai sumbangan ilmiah untuk dunia pendidikan khususnya dalam bidang akuntansi Sektor Publik mengenai Pengaruh Pengendalian Intern, Pengawasan dari Masyarakat dan Pengawasan dari DPRD, Terhadap Pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Solok dan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. *Good Governance*

###### a. Pengertian *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2002:17) pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Sedangkan *United National Development Program* (UNDP) memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan

disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Billah (2010) istilah *Good Governance* merujuk pada arti asli kata *governing* yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam satu negeri. Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. *Good Governance* adalah pemerintah demokratis seperti yang dipraktikkan dalam negara maju di Eropa Barat dan Amerika misalnya.

Menurut Salam (2004:225) menyatakan: *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga publik mengatasi masalah-masalah publik, mengelola sumber daya publik dan menjamin realisasi hak asasi manusia. Dalam konteks ini, *good governance* merupakan hakikat yang esensial yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum.

#### **b. Karakteristik *Good Governance***

Dalam wacana *good governance*, tidak sedikit pihak yang mempertukarkan antara prinsip, unsur, elemen, dimensi, indikator, dan karakteristik tetapi maknanya merujuk pada hal yang sama. Istilah *good governance* diawali oleh

tawaran badan-badan internasional, namun cita *good governance* pada saat ini sudah menjadi bagian serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan.

Menurut Salam (2004:226) “*governance* merupakan seni kepemimpinan publik. Ada tiga dimensi *governance*, yaitu (1) bentuk rezim politik, (2) proses dimana otoritas digunakan dalam pengelolaan ekonomi dan sumber daya sebuah negara, (3) kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan, dan mengimplementasikan kebijakan dan fungsi-fungsi pelaksanaan”

Berdasarkan dimensi diatas, ada empat kriteria yang membentuk *good governance*, yaitu (1) legitimasi pemerintah (tingkat demokrasi), (2) akuntabilitas politik dan unsur-unsur pemerintah resmi (kebebasan media, transparansi pengambilan keputusan mekanisme akuntabilitas), (3) kompetensi pemerintah untuk memformulasikan kebijakan dan pemberian pelayanan, (4) respek kepada hak asasi manusia dan aturan hukum (hak-hak dan keamanan individual dan kelompok kerangka kerja kegiatan ekonomi dan sosial, partisipasi).

Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2002:18) *good governance* memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut di bangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- a) Mendorong semua warga negara untuk menggunakan hak-haknya untuk menyampaikan secara langsung atau tidak, usulan dan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.

## 2. Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu.

### a) Supremasi hukum

Setiap tindakan negara harus dilandasi oleh hukum dan bukan didasarkan pada tindakan sepihak dengan kekuasaan yang dimilikinya.

### b) Kepastian hukum

Disamping erat kaitannya dengan *rule of law* juga mensyaratkan adanya jaminan bahwa suatu masalah diatur secara jelas, tegas dan tidak duplikatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

### c) Hukum yang responsif

Hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir elit.

### d) Penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif

Upaya yang mempersyaratkan adanya sanksi, mekanisme untuk menjalankan sanksi, serta sumber daya manusia/penegak hukum yang memiliki integritas.

e) Independensi peradilan

Merupakan prinsip yang meletakkan efektifitas peradilan sebagai syarat penting perwujudan *rule of law*.

3. Transparansi (*Transparacy*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

a) Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan.

b) Adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah.

c) Berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

a) Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah di pahami oleh masyarakat.

b) Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan pengaduan.

c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

d) Tumbuhnya kesadaran masyarakat.

e) Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan berkurangnya jumlah pengaduan.

5. Berorientasi Konsesus (*Consensus orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berguna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

- a) Terlaksananya administrasi penyelenggaraan Negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- b) Adanya perbaikan berkelanjutan.
- c) Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.
- d) Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat.
- e) Berkurangnya penyimpangan pembelanjaan.
- f) Berkurangnya biaya operasional pelayanan.
- g) Prospek memperoleh standar *ISO* pelayanan.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

- a) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- b) Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c) Berkurangnya kasus-kasus KKN.

## 9. Bervisi Strategi (*Strategic vision*)

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

- a) Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai.
- b) Adanya dukungan dari pelaku dalam pelaksanaan visi dan strategis.
- c) Adanya kesesuaian dan konsistensi antara perencanaan dan anggaran.
- d) Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan.

Dengan terpenuhinya prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan nasional Indonesia, diharapkan upaya penataan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik akan terwujud mantap sejalan dengan perkembangan peradapan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan suatu tatanan masyarakat yang memiliki nilai-nilai dasar ketuhanan, kemerdekaan, hak asasi manusia dan martabat manusia, kebangsaan, demokrasi, kemajemukan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan bersama, keadilan, supremasi hukum, keterbukaan, partisipasi, kemitraan, rasionalitas etis, perbedaan pendapat, dan pertanggungjawaban (akuntabilitas), yang seluruhnya harus melekat pada setiap individu dan institusi yang memiliki komitmen untuk mewujudkannya.

*Asian Development Bank (ADB)* melalui Krina menegaskan konsesus umum bahwa *good governance* dilandasi oleh empat pilar yaitu: (1) *Accountability*, (2) *Transparency*, (3) *Predictability*, dan (4) *Participation*. Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pengelolaan yang baik sangat bervariasi,

namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, salah satunya yaitu akuntabilitas yang dalam hal ini menyangkut kepentingan publik.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, jelas bahwa *good governance* mempunyai tujuan yang lebih efisien dan penggunaan *resources* yang ekonomis. *Good governance* adalah strategi untuk menciptakan institusi masyarakat yang kuat, dan juga untuk membuat pemerintah/publik semakin terbuka, responsif, akuntabel dan demokratis. Akan tetapi konsep *good governance* jika dikembangkan akan menciptakan *modern governance* (baik *good national governance* maupun *good local governance*) yang handal dan tidak hanya menekankan aktivitasnya dalam kerangka efisiensi tetapi juga akuntabilitasnya dimata publik.

## **2. Pengendalian Intern**

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan yang dipimpinnya. Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Pengendalian intern meliputi rencana organisasi serta semua metode-metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinir yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta miliknya dan memeriksa kecermatan, ketelitian dari data akuntansi, meningkatkan efisiensi perusahaan dan mendorong ditaatinya kebijakan pemimpin. Mulyadi (2001:164).

### **a. Pengertian Pengendalian Intern**

Pengendalian intern adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah). Dengan adanya pengendalian intern yang efektif maka tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dilakukan dengan andal, pengamanan aset dapat dilakukan, dan mendorong ketaatan kepada peraturan (Mardiasmo, 2002:190).

Menurut Krismiaji (2002:215) pengendalian (*control*) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah obyek, organisasi, atau sistem. Akuntan sering mempergunakan istilah pengendalian intern (*internal control*) sebagai salah satu sinonim untuk pengendalian di dalam organisasi perusahaan. Suatu sejarah singkat konsepsi pengendalian intern perlu diperhatikan. Istilah pertama kali didefinisikan pada tahun 1949 oleh suatu Komite Institute Akuntan Amerika (sekarang namanya *American Institute Of Certified Accountant* atau AICPA). Pengendalian intern (*internal control*) meliputi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinir dan tindakan/ukuran yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta (kekayaan)nya, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong ketaatan kepada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen. Sistem pengendalian intern yang handal dapat mencegah timbulnya kerugian karena penggunaan sumber daya yang boros, keputusan manajemen yang tidak akurat dan sebagainya.

**b. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) adalah salah satu masalah yang mendapat perhatian yang cukup besar. Badan Pemeriksa keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup(*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau(*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintah, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP No.60 Tahun 2008 tentang Standar Pengendalian Internal Pemerintahan.

Dalam penjelasan PP No.60 Tahun 2008 dijabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan yang mengatur “urusan internal” Pemerintah dan Pemda ini. Terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2004 disebutkan bahwa *dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksaan melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan* (Pasal 11 UU No.15/2004). Pada bagian lain UU tersebut dinyatakan bahwa BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan intern pemerintahan wajib disampaikan kepada BPK (Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2004).

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian

maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan menandai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintahan secara menyeluruh dengan peraturan pemerintahan. Sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, di pengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (*cost*

*and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

**c. Unsur Pengendalian Intern**

Didalam PP No.60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika.
- b) Komitmen terhadap kompetensi.
- c) Kepemimpinan yang kondusif.
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f) Penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintahan yang efektif.
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Identifikasi risiko.
- b) Analisis risiko

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

- a) Tujuan Instansi Pemerintah
  - b) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintahan.
- b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis.
- f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian tersebut terdiri atas:

- 1) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- 2) Pembinaan sumber daya manusia.
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

- 4) Pengendalian fisik atas aset.
- 5) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- 6) Pemisahan fungsi.
- 7) Otorisasi dan transaksi atas kejadian yang penting.
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
- 11) Dokumen yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian yang penting.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan instansi pemerintahan harus sekurang-kurangnya:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

#### 5. Pemantauan Pengendalian intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

### **3. Pengawasan dari Masyarakat**

#### **a. Fungsi Pengawasan dari Masyarakat**

Josef (2005:120) menyatakan bahwa keberhasilan Penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah tersebut.

Pengawasan merupakan bagian yang paralel dengan upaya organisasi dalam mencapai tujuannya, sehingga pengawasan secara efektif dapat memberikan daya ungkit atau kontribusi yang nyata terhadap terselenggaranya manajemen pemerintah yang baik. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan korelasi yang diperlukan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pemerintahan.

Pengawasan berfungsi untuk menjalankan apa yang direncanakan agar berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan proses mengevaluasi prestasi organisasi dan mengambil koreksi jika diperlukan, dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan. Jenis pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengawasan

masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah daerah maupun DPRD.

**b. Kegiatan Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan**

Menurut Josef (2004:121), pengawasan dari masyarakat dapat dilakukan Dengan menerima masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan (kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain).

UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa urusan wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Dari sini dapat dilihat bahwa cara pandang pemerintah sudah berubah. Masyarakat sekarang dilihat sebagai pelanggan (*client costumer*) penerima layanan yang harus mendapatkan standar minimal layanan dan seluruh hak-haknya. Maka masyarakat cukup berkepentingan sebagai pengawas untuk memastikan perolehan haknya tersebut.

Menurut Victor (2010:54) pengawasan dari masyarakat dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan. Dari hasil pengawasan masyarakat terdapat berbagai info, yakni:

- a) Sumbangan pikiran dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa.
- b) Saran atau gagasan dalam rangka membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.
- c) Keluhan tentang pemberian pelayanan kepada masyarakat yang kurang memuaskan.

- d) Pengaduan tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah yang dinilai menyimpang dari peraturan perundang yang berlaku
- e) Laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi.
- f) Laporan tentang perilaku oknum pejabat yang melanggar norma-norma yang umum yang berlaku di masyarakat.
- g) Berbagai jenis informasi yang lainnya.

Menurut Ade Cahyat (2005:1) pentingnya pengawasan masyarakat dapat dilihat dari dua cara pandang:

1. Dalam konteks “kenegaraan” adalah sebagai berikut:
  - a) Dalam Negara demokratis, rakyat adalah pemberi mandat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan termasuk di dalamnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - b) Oleh karena itu masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada penyelenggara Negara.
  - c) Pengawasan oleh masyarakat ini semakin relevan ketika rakyat memilih Presiden, Gubernur, dan Bupati secara langsung.
2. Dalam konteks manajemen adalah sebagai berikut:
  - a) Bahwa konsumen/pelanggan memiliki peran yang sangat penting dalam kelanggengan usaha (*sustainability*).
  - b) Manajer yang menyadari tentang hal ini menempatkan kepuasan pelanggan sebagai pusat perhatian utama manajemen (*customer centris management*).
  - c) Untuk mencapai kepuasan yang diharapkan, masukan dan *feedback* dari *customer* sangat diperhatikan.

- d) Dalam konteks politik, *costumer* adalah konstituen yang menentukan nasib “penguasa” baik di legislatif maupun pimpinan eksekutif pada saat pemilihan umum.
- e) Dalam konteks negara, *costumer* adalah rakyat yang terus menerus memiliki komitmen memenuhi kewajiban sebagai warga negara antara lain dalam membayar pajak.
- f) Oleh karena itu, untuk mengurangi kegagalan penyelenggaraan negara/pemerintah pelibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan hal yang penting.

#### **4. Pengawasan dari DPRD**

##### **a. Konsep Pengawasan**

Dari segi bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata dasar awas sehingga pengawasan hanya kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama dan tidak ada kegiatan lain selain itu. Sedangkan dalam bahasa inggris disebut “*controlling*” yang diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian sehingga pengertian menjadi luas.

Intinya pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Kemudian melakukan koreksi bila perlu, dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

**b. Pengawasan dari DPRD**

Sebagaimana disepakati dalam seminar *Indische Compslahiliteitwet (ICW)* dikutip dalam Yudoyono (2003:146) bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pengawasan APBD dapat dirumuskan, bahwa pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2002:189). Salah satu fungsi pokok DPRD di Indonesia adalah melakukan pengawasan. Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksud agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) baik dari mulai proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengawasan oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan (penyusunan dan pengesahan), tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Hal ini penting karena DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan,

maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

**c. Fungsi Pengawasan dari DPRD**

Sebagai upaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan pengawasan yang optimal dalam pelaksanaannya. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian kewenangan dan keleluasaan di daerah harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan harus dilakukan sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) dan didukung partisipasi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fungsi pengawasan DPRD ini tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2003 pasal 78 ayat 3 dan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat 3 yang mengatur tentang tugas DPRD yaitu “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Walikota/Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional”

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang dimaksud dalam ayat ini bukan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap eksekutif dimaksudkan agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang

terhindar dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) baik mulai dari proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban agar terwujudnya akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo (2004:44) untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD bisa membentuk badan ombudsman yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik. Namun untuk fungsi pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas dan keahlian profesional. Hal tersebut agar DPRD tidak disibukkan dengan urusan-urusan teknis semata, sebagai dewan yang dapat lebih berkonsentrasi pada permasalahan-permasalahan yang bersifat kebijakan.

#### **d. Tujuan pengawasan**

Viktor (2010:26) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a) Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkonstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektif, sehat serta bertanggungjawab.
- b) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, timbulnya disiplin kerja yang sehat.

Sedangkan tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besar menurut

Bambang (2003:147), adalah:

- a) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.

- b) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c) Untuk menjamin dilakukan berbagai upaya penghematan, efisien dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## 5. Penelitian Relevan

Devfi (2008) mengadakan penelitian tentang pengaruh budaya perusahaan dan pengendalian intern terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa budaya perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Sementara itu pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Objek penelitian adalah seluruh kantor cabang Bank pemerintah dan Bank swasta di Kota Padang yang terdaftar dalam statistik ekonomi keuangan daerah Bank Indonesia tahun 2007 yang berjumlah 23 Bank. Peneliti menjadikan semua populasi sebagai sampel (*total sampling*).

Kurnia (2009) mengadakan penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern, peran auditor internal, dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance* pada instansi pemerintah daerah di kota Padang. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil adanya pengaruh signifikan dan positif antara sistem pengendalian intern terhadap pelaksanaan *good governance*, adanya pengaruh signifikan dan positif antara peran auditor internal terhadap pelaksanaan *good governance*, adanya pengaruh signifikan dan positif antara pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*. Objek

penelitian adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang yang berjumlah 42 instansi. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel berdasarkan strata (*proporsional sampling*).

Anita (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan dari DPRD, pengendalian intern, dan pemeriksaan ekstern terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan dari DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance*. Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance*. Pemeriksaan ekstern berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance*. Objek penelitian adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang yang berjumlah 42 instansi. Untuk sampelnya, digunakan teknik pemilihan sampel *total sampling*.

## **6. Hubungan Antar Variabel**

### **a. Hubungan Pengendalian Intern terhadap Pelaksanaan *Good Governance***

Menurut Mardiasmo (2002:17) *Governance* diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *United National Development Program* (UNDP) memberikan pengertian *good governance* sebagai berikut “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan

kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Menurut Mardiasmo (2004:190) penguatan fungsi pengendalian intern dapat dilakukan melalui pembuatan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan pemberdayaan auditor internal pemerintahan. Contohnya dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian intern yaitu PP No. 60 Tahun 2008. Jika fungsi pengendalian intern dalam pemerintahan sudah baik, maka suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia (2009) tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*

Jika pengendalian intern sudah bisa memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah telah mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka *good governance* akan dapat terwujud dengan baik.

**b. Hubungan Pengawasan dari masyarakat terhadap Pelaksanaan *Good Governance***

Josef (2005:120) menyatakan bahwa keberhasilan Penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu,

merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah tersebut.

Menurut Salam (2004:219) “pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya akan berlangsung pada masyarakat yang memiliki *control social* yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuatan pemerintahnya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme”.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia (2009) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan dari masyarakat mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan *good governance*.

Pengawasan berfungsi untuk menjalankan apa yang direncanakan agar berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan proses mengevaluasi prestasi organisasi dan mengambil koreksi jika diperlukan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan masyarakat dilakukan melalui pemberi informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis yang kekuatan pemerintahnya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan

wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka *good governance* akan dapat terwujud dengan baik.

**c. Hubungan Pengawasan dari DPRD terhadap Pelaksanaan *Good Governance***

Sebagaimana disepakati dalam seminar *Indische Compslahiliteitwet* (ICW) dikutip dalam Yudoyono (2003:146) bahwa pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD (Mardiasmo, 2002:190). Salah satu fungsi pokok DPRD di Indonesia adalah melakukan pengawasan. Tanpa adanya pengawasan dari DPRD maka *good governance* tidak akan terwujud, karena akan terjadi penyelewengan-penyelewengan dalam penggunaan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak akan berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anita (2010) mengadakan penelitian tentang pengaruh pengawasan dari DPRD terhadap pelaksanaan *good governance*. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengawasan dari DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance*.

Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka sangat mungkin pada tahap

pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Jika dalam pelaksanaan anggaran terjadi banyak penyimpangan maka tujuan organisasi pemerintah akan sulit untuk dicapai dengan kata lain, *good governance* tidak akan terlaksana.


## **B. Kerangka Konseptual**

*Good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial sustansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil serta relatif merata. Negara yang telah berhasil menerapkan *good governance* yaitu negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan dari Masyarakat dan Pengawasan dari DPRD adalah tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *good governance*.

Pengendalian intern merupakan satu diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance*. Pengendalian intern meliputi lima elemen yang dirancang dan diimpletasikan untuk memberikan jaminan bahwa sasaran pengendalian intern telah terpenuhi. Elemen pengendalian intern tersebut adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan. Pengendalian intern dikatakan efektif apabila kelima elemen pengendalian intern tersebut berjalan dengan baik. Jika pengendalian intern telah efektif maka pelaksanaan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Sudah umum diketahui bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan apapun dalam kehidupan bersama, hanya akan dapat dinilai berhasil apabila kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui hal ini,

sudah sepatasnya DPRD sebagai wakil dari masyarakat diberi kesempatan menilai hasil yang telah tercapai. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dapat dijadikan sebagai hakim yang jujur dalam menilai hasil yang ada. Jadi dapat dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengawasan anggota masyarakat. Dan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik tentu saja tidak bisa terlepas dari pengawasan dari DPRD.



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

### C. Hipotesis

Dari uraian teori dan latar belakang sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
- H<sub>2</sub> : Pengawasan dari Masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
- H<sub>3</sub> : Pengawasan dari DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh pengendalian intern, pengawasan dari masyarakat dan pengawasan dari DPRD terhadap pelaksanaan *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance*.
2. Pengawasan dari masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance*.
3. Pengawasan dari DPRD berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan *good governance*.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan tetapi penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Seharusnya variabel pengawasan masyarakat respondennya adalah masyarakat dan variabel pengawasan DPRD respondennya adalah anggota DPRD.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada pemerintah daerah Kabupaten Solok, jadi belum terlihat secara menyeluruh aspek pelaksanaan *good governance* secara luas.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Untuk pemerintah daerah Kabupaten Solok disarankan agar memberikan laporan tahunan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Untuk DPRD Kabupaten Solok sebaiknya DPRD menanyakan laporan pertanggungjawaban APBD jika terjadi kejanggalan.
3. Untuk masyarakat disarankan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah dengan melaporkan tentang dugaan tindakan pidana korupsi dan juga laporan perilaku oknum pejabat yang melanggar norma-norma yang umum yang berlaku di masyarakat.
4. Untuk akademis, dikarenakan adanya variabel lain yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance*, maka hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, seperti faktor organisasi dan manajemen.
5. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel penelitian di perluas menjadi seluruh kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2002. *Akuntansi Pengendalian dan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Aida, Ratna Zulaiha dan Nike, Ariati. 2006. *Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah yang Baik*: Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
- Anita, Rozalina. 2010. *Pengaruh Pengawasan dari DPRD, Pengendalian Intern, dan Pemeriksaan Ekstern Terhadap Pelaksanaan Good Governance*. Skripsi. UNP. Padang.
- Bambang, Yudoyono. 2003. *Otonomi Daerah, Desentralisasi, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah daerah dan Anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Imam, Ghozali,. 2006. *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Indra, Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ade, Cahyat dan Wibowo, Sigit. 2005. *Governance Brief*.
- Dharma, Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Devfi, Agustina. 2008. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance*. Skripsi. UNP. Padang.
- Husein, Umar. 2008. *Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Josef, Riwu Kaho. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Unit Penerbit dan percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kurnia, Wahyudi. 2009. *Pengaruh sistem pengendalian intern, peran auditor dan pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan Good Governance*. Skripsi. UNP Padang
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: YKPN.
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan Negara.
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pemeriksaan.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara..
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Tugas DPRD.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Suharsimi, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian. Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Victor M, Situmorang dan Juhir, Jusuf. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yunus, Yusril & Hariantati, Runi. 2006. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Padang: UNP

Padang, Maret 2012

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Responden  
Di tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya saya mendo'akan semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam karirnya, amin.

Sehubungan dengan pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuisisioner (terlampir), untuk skripsi yang berjudul "Pengaruh Pengendalian Intern, Pengawasan dari Masyarakat dan Pengawasan dari DPRD terhadap Pelaksanaan *Good Governance* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok)"

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya, karena hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Untuk itu saya berharap Bapak/Ibu dapat kiranya membantu dalam memberikan jawaban demi kelancaran penelitian ini. Bapak/Ibu dimohonkan untuk memberikan tanda *check list* (√) pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan yang diberikan.

Demikian surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesedian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dwi Yola Thresia